

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 18 TAHUN 1954)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 ternyata kurang sesuai dengan keadaan di beberapa daerah, sehingga perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah itu

Mengingat :

pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954.

Pasal 1.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika berhubungan dengan keadaan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat suara pada waktu tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tanggal pemberian suara untuk daerah Pemungutan suara itu.
Apabila pada waktu itu dalam daerah pemungutan suara yang bersangkutan ada satu tempat pemberian suara atau lebih, yang tidak dapat mengadakan pemberian suara pada waktunya, maka untuk tempat/tempat-tempat pemberian suara itu pemungutan suara diadakan secepat mungkin.
- (2) Apabila suatu Panitia Pemilihan Kabupaten berpendapat bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini, disuatu atau di beberapa daerah pemungutan suara atau diseluruh daerah pemungutan suara dalam daerah kabupatennya pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1) ataupun berpendapat bahwa sahnya pemungutan suara tidak terjamin apabila dilakukan pada tanggal itu di daerah-daerah tersebut, maka Panitia Pemilihan Kabupaten itu mengusulkan kepada Pemerintah untuk menyatakan bahwa di daerah-daerah termaksud tidak akan diadakan pemungutan suara pada tanggal yang ditentukan dalam pasal 41 ayat (1).
- (3) Untuk daerah-daerah yang telah dinyatakan tidak dapat diadakan pemungutan suara pada tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan selambat-

- Lambatnya dua bulan sesudah tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1).
- (4) Dalam menetapkan waktu-waktu dalam ayat (1) dan (3) harus diingat supaya Ketua Penyelenggara pemungutan suara mendapat kesempatan secukupnya untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 47."

Pasal 2.

Kalimat kedua dari pasal 78 ditambah dengan perkataan-perkataan: "selambat-lambatnya dua bulan sesudah tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1)".

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1955.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SUNARYO

Diundangkan
pada tanggal 14 September 1955
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN

Pelaksanaan pasal 65 Undang-undang yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1954, menentukan tanggal 29

September sebagai hari pemungutan suara untuk seluruh Indonesia.

Untuk daerah-daerah pemungutan suara yang tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktu tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka pasal 43 telah memberi kelonggaran kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menetapkan tanggal pemberian suara untuk daerah pemungutan suara itu.

Akan tetapi ketentuan pasal 43 itu hanya memberi kemungkinan untuk mengundurkan pemungutan suara, karena terlambatnya diterima surat-surat suara saja.

Oleh karena sekarang kenyataan ada beberapa daerah yang belum selesai dengan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara karena pelbagai alasan, maka perlu diadakan perubahan dalam beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954.

Perubahan itu dimaksudkan selain daripada untuk memberi kemungkinan kepada daerah pemungutan suara yang demikian untuk mengadakan pemungutan suara lagi sesudah 29 September, juga untuk menjaga supaya ketertiban dan kelancaran pemungutan suara terjamin sebaik mungkin.

Karena alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah maka supaya penundaan itu dijalankan dengan tata tertib perlulah penundaan itu mendapat izin dari Pemerintah.

Berhubung dengan itu diadakan ayat-ayat baru dalam pasal 43, yang mengharuskan adanya pernyataan Pemerintah untuk menentukan daerah pemungutan suara mana yang tidak akan mengadakan pemungutan suara sesudah tanggal yang ditetapkan pasal 41 ayat (1), selanjutnya ayat-ayat baru dari pasal 43 itu memuat ketentuan untuk menyerahkan penetapan tanggal pemungutan suara untuk daerah-daerah pemungutan suara yang demikian kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Selanjutnya perubahan itu mengatur pembatasan jangka waktu terakhir buat pemungutan suara sampai tanggal 29 Nopember 1955.